



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 254/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

P, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Es, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

T, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 20 September 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 43/07/II/2009 tanggal 28 Januari 2009) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak awal bulan Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sebagai sopir lebih sering dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai penjual es dengan penghasilan sehari sebesar uang Rp. 30.000,-, bahkan terkadang tidak mendapatkan uang sama sekali; -----
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat; -----
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2012 Tergugat memberi kabar melalui HP dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain; -----
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
9. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru; -----
10. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 255-SKTM/KDT/IX/2013, tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, dan diketahui oleh Camat Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo; -----
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara; -----

Subsider; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengadakan sidang insidentil memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) karena Penggugat menyatakan tidak sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 254/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 24 Oktober 2013 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga pokok perkara dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan sidang telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dan gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 6302195809710001, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru (P.1); -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru; Nomor 43/07/II/2009, Tanggal 28 Januari 2009 (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat, Nomor 255-SKTM/KDT/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **XXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tarjun;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bula Agustus 2012 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama sehari-hari;-----
- Bahwa akibat hal tersebut sejak bulan Agustus 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul kembali;-----
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat berjualan es dan makanan ringan;-----
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2009;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tarjun;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bula Agustus 2012 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama sehari-hari;-----
- Bahwa akibat hal tersebut sejak bulan Agustus 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat berjualan es dan makanan ringan;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan berperkara secara prodeo serta telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma melalui Putusan Sela Nomor 254/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 24 Oktober 2013 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. Karena itu, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, dan P.3 karena ketiga bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;-----

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah masyarakat berpenghasilan rendah/tidak miskin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 : -----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:-----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*”;

5. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:-----

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغية جازا ثباته با لينة

Artinya : “*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 254/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 24 Oktober 2013 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun 2013;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan uang iwad Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabaru tahun anggaran 2013;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua serta **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. H. MISBAHUL ANWAR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	300.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	600.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp.	991.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)